GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME DAN TATAKERJA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tatakerja Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Mekanisme dan Tatakerja Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
11. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME DAN TATAKERJA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung adalah Tim yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang membantu Gubernur dalam mempercepat pelaksanakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TUGAS

Pasal 2

(1) Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur.

(2) Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pakar Pertanian Tanaman Pangan;
b. Pakar Perkebunan;
c. Pakar Koperasi;
d. Pakar Perikanan;
e. Pakar Peternakan;
f. Pakar Penyuluhan;
g. Pakar Kehutanan;
h. Pakar Ketahanan Pangan;
i. Pakar Corporate Social Responsibility (CSR); dan
j. Ketua KTNA.

(3) Gubernur dapat mengangkat anggota Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung selain yang dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Struktur Organisasi Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam mempercepat pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Percepatan Pembangunan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur dalam pelaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sehingga tercapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
b. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi berupa usulan program/kegiatan yang perlu diimplementasikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Dinas/Instansi terkait dengan pembangunan pertanian di Provinsi Lampung;
c. pemberian masukan dalam tahapan pembahasan dan perencanaan program/kegiatan yang akan diimplementasikan oleh SKPD;
d. pengawalan konsistensi, sinkronisasi dan integrasi program pembangunan pertanian;
e. pemantauan dan pemberian fasilitasi koordinasi lintas sektoral untuk pencapaian sasaran pembangunan pertanian;
f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berkedudukan di Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

(1) Pengangkatan Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan dalam jabatan Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

(3) Pengangkatan Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 7

(1) Pemberhentian Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Anggota Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung diberhentikan apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2);

b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;

c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;

d. masa kerja berakhir;

e. meninggal dunia;

f. mengundurkan diri; dan

g. berafiliasi dengan partai politik.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 8

Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung mempunyai wewenang:

a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari SKPD terkait maupun pihak lain;

b. melaksanakan advokasi dan konsultasi secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan

c. pelaksanaan kewenangan dikoordinasikan dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tanggung jawab

Pasal 9

Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3; dan

b. melaporkan hasil kerjanya kepada Gubernur setelah melalui pembahasan dengan Kepala SKPD yang terkait.

BAB V

HAK KEUANGAN

Pasal 10

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung mengacu kepada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 11

(1) Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SKPD lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan atau SKPD lainnya jika diperlukan.

(2) Apabila dipandang perlu, pelaporan pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan pemaparan di hadapan para pejabat atau yang dipandang perlu dilingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Hasil laporan Tim Percepatan Pemabangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

(4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung memfasilitasi administrasi surat menyurat, administrasi keuangan dan perjalanan dinas serta rapat koordinasi.

BAB VII

MASA KERJA

Pasal 12

(1) Masa kerja Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur.

(2) Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 – 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 5 – 10 – 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR : 45

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 - Oktober - 2016

STRUKTUR ORGANISASI TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

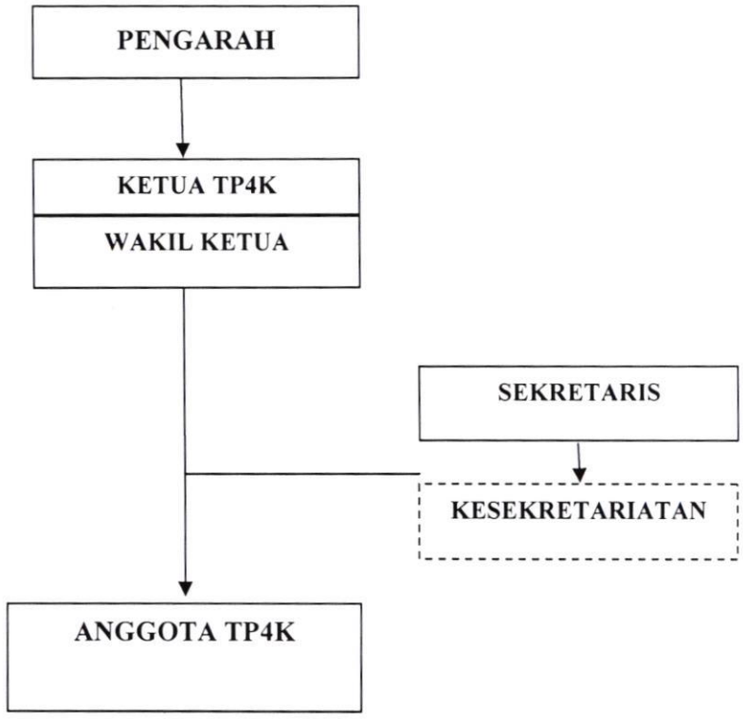

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003